



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 07 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA TEBO EMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2010  
Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lebong.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
Dan  
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN  
MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO  
EMAS.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan penyertaan modal ke  
dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas  
yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini akan disebut  
PDAM.

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
adalah dalam bentuk barang.
- (2) Nilai penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal  
sampai dengan Tahun 2011 ditetapkan sebesar  
Rp25.363.620.291,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam  
puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus  
sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. penyertaan modal pada tahun anggaran 2004 sebesar  
Rp3.465.194.291,00. (tiga milyar empat ratus enam puluh  
lima juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus  
sembilan puluh satu rupiah) sebagai berikut :

No	Nama Aset	Satuan	Nilai Aset
1.	Tanah	m2	375.382.195,00
2.	Sarana Air Bersih		3.075.075.074,00
3.	Umum		14.737.022,00

- b. penyertaan modal pada tahun anggaran 2010 sebesar  
Rp21.898.436.000,00. (dua puluh satu milyar delapan  
ratus sembilan puluh delapan empat ratus tiga puluh  
enam ribu rupiah) sebagai berikut :

No	Nama Aset	Satuan	Nilai Aset
1.	Intake		78.537.526,00
2.	Jaringan Transmisi		5.883.716.125,00
3.	IPA kapasitas 20 liter/detik		1.351.406.953,00
4.	Reservoir Kapasitas 200 kubik		907.147.236,00
5.	Rumah Operasional di lokasi IPA dan reservoir		78.783.407,00

6.	Jaringan Distribusi		8.804.648.728,00
7.	Kantor PDAM		1.140.477.250,00
8.	Jembatan PIPA Type 47 M		165.314.253,00
9.	Jembatan PIPA Type 26 M		91.327.244,00
10.	Jembatan PIPA Type 16 M		77.016.722,00
11.	Jembatan PIPA Type 24 M		90.154.858,00
12.	Jembatan PIPA Type 36 M		112.163.505,00
13.	Jalan Lingkungan Reservoir		51.238.304,00
14.	Pagar Lingkungan Reservoir		227.659.106,00
15.	Umum		2.091.308.738,00
16.	Sambungan Rumah	1500 unit	747.536.000,00

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 18 - 10 - 2013


BUPATI LEBONG,  
09/10/13  
MH. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 18 - 10 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR...07



6.	Jaringan Distribusi		8.804.648.728,00
7.	Kantor PDAM		1.140.477.250,00
8.	Jembatan PIPA Type 47 M		165.314.253,00
9.	Jembatan PIPA Type 26 M		91.327.244,00
10.	Jembatan PIPA Type 16 M		77.016.722,00
11.	Jembatan PIPA Type 24 M		90.154.858,00
12.	Jembatan PIPA Type 36 M		112.163.505,00
13.	Jalan Lingkungan Reservoir		51.238.304,00
14.	Pagar Lingkungan Reservoir		227.659.106,00
15.	Umum		2.091.308.738,00
16.	Sambungan Rumah	1500 unit	747.536.000,00


Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 18 - 10 - 2013

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 18 - 10 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR...97

6.	Jaringan Distribusi		8.804.648.728,00
7.	Kantor PDAM		1.140.477.250,00
8.	Jembatan PIPA Type 47 M		165.314.253,00
9.	Jembatan PIPA Type 26 M		91.327.244,00
10.	Jembatan PIPA Type 16 M		77.016.722,00
11.	Jembatan PIPA Type 24 M		90.154.858,00
12.	Jembatan PIPA Type 36 M		112.163.505,00
13.	Jalan Lingkungan Reservoir		51.238.304,00
14.	Pagar Lingkungan Reservoir		227.659.106,00
15.	Umum		2.091.308.738,00
16.	Sambungan Rumah	1500 unit	747.536.000,00

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 10 - 10 - 2013

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 10 - 10 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR...97